



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan : Antara No. Bengkalis Kode Pos : 28751
Telp. (0766) 23615, 0766-7018510 Fax. (0766) 23615 E-Mail : Websiwww.dpmpstsp.bengkalis.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 35 /KPTS-DPMPTSP/IX/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK- KANAK AISYIYAH 3
KECAMATAN MANDAU

BUPATI BENGKALIS

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan prasekolah serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkalis, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan formal, informal dan nonformal;
- b. bahwa agar pendirian Lembaga Pendidikan seperti tersebut pada huruf a di atas dapat berjalan dengan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikeluarkan Izin Operasional dengan Keputusan Bupati Bengkalis.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standard Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
12. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor -80 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis;
13. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak AISYIAH 3 Nomor: 35/PCA/D/TKA3/II/2021 tanggal 15 Februari 2021.
 2. Surat Rekomendasi SPPL dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Nomor: 660/DLH-TL/2020/248 tanggal 26 Maret 2021.
 3. Surat Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 900/Disdik/Paud danPNF/IX/2021/323 tanggal 14 September 2021 Perihal Rekomendasi Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Kepada Yayasan/Pengurus Taman Kanak-Kanak Aisyiyah 3 Jl. Baiturrahman RT. 05 RW. 04 Kelurahan Duri Timur Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.
- KEDUA** : Kepada Yayasan/Pengurus Taman Kanak Kanak Aisyiyah 3 dalam Operasional harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Proses Belajar Mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan Prinsip Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Pengadaan tenaga pengajar harus sesuai dengan kualifikasi persyaratan pendidik Taman Kanak-kanak;
 3. Menyiapkan gedung dan fasilitas pembelajaran Taman Kanak-kanak sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan Pemerintah.
- KETIGA** : Izin Operasional akan dicabut, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun penyelenggara pendidikan secara nyata tidak melaksanakan hal-hal sebagaimana tersebut diatas.
- KEEMPAT** : Izin usaha dan Izin operasional berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan / atau kegiatannya.

Ditetapkan : di Bengkalis
Pada tanggal : 20 September 2021

a.n. BUPATI/BENGKALIS
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS

BASUKI RAKHMAD, AP. M.SI
Pembina TK. I
NIP. 19750619 199503 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bengkalis di Bengkalis;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis;
3. Camat Mandau;
4. Korwilcam Mandau.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْمُنَسَّاتُ الْعَامِيَّةُ

PIAGAM PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL

No. 003/W20/PPA/D/TK/1992

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Pusat Aisyiyah Bagian Pendidikan dan Kebudayaan dengan ini menyatakan bahwa :

TAMAN KANAK-KANAK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL III berkedudukan di Jl. Alhamra, Masjid Baiturrahman adalah milik Persyarikatan AISYIYAH

yang dibina oleh Aisyiyah Bagian Pendidikan dan Kebudayaan

Cabang : Duri
 Daerah : Bengkalis
 Wilayah : Riau

didirikan tanggal: 02 Juli 1984 dan telah terdaftar pada Aisyiyah Bagian Pendidikan dan Kebudayaan :

Pusat No. 003/W20/PPA/D/TK/1992
 Wilayah No.
 Daerah No.

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Pimpinan Aisyiyah Bagian Pendidikan dan Kebudayaan : Cabang Duri

No. 057/PCA/D/TK/I/92 tgl. 06 Januari 1992 dan berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian TK Aisyiyah Bustanul Athfal sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah

Jakarta, 01 Ramadhan 1412H
 06 Maret 1992M

PIMPINAN PUSAT AISYIYAH
 BAGIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Ketua,

Sekretaris,

(Ny. H. Wasilah Sutrisno BA)

(Dra. Pudjiwati)

AISYIYAH adalah Bagian dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut :

GOVERNEMENT BESLUIT TGL. 22 - 8 - 1914 NO. 81 / 16 - 8 - 1920 NO. 40 / TGL. 2 - 9 - 1921 NO. 36 / SURAT DEP. KEHAKIMAN TGL. 8 - 3 - 1971 NO. 4 A.5 / 163 / 4 / SURAT DEP. DALAM NEGERI TGL. 10 - 2 1971 NO. SK 14 / DDA / 1972 DAN SURAT DEP. P & K TGL. 24 - 7 - 1974 NO. 23628 / MPA / 74